



**P U T U S A N**  
**Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Novriwan**, bertempat tinggal di Dusun Pinang Bambu Rt.01, Kel. Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**Juliansyah Sulaiman**, bertempat tinggal di JL. KIRANA II NO.69 RT.69, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Tri Suarti**, bertempat tinggal di Talang Belido RT.04, Desa Talang Belido, Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III telah memberikan kuasa kepada Rifki Septino, S.H.,M.H., M. Akbar Husni, S.H., M.H., dan Tengku Ardiansyah, S.H., advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat/Pengacara "RIFKI SEPTINO - M. AKBAR HUSNI dan REKAN" yang berkantor di Jl. Sunan Giri Rt. 06 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus No. 26/R&M/SKH/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan nomor Register 118/SK/Pdt/2021/PN Snt tertanggal 20 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

**Supardi. J**, bertempat tinggal di JL. KEBON BOHOK KENALI ASAM BAWAH, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Jambi , sebagai **Tergugat I**;

**Semmawati**, bertempat tinggal di Kemenyan Jaya RT. 23, Kel. Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, Jambi , sebagai **Tergugat II**;

*Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt*



Dalam hal ini **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah memberikan kuasa kepada Ibnu Kholdun, S.H.,M.H., Adhari Widya Prakarsa, S.H. Bambang There Hidayat, S.H., Ujang Saleh, S.H., Zulfikar, S.H., Cecep Supriadi, S.Hi., advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat/Pengacara "RIFKI SEPTINO - M. AKBAR HUSNI dan REKAN" yang berkantor di Jl. Yunus Sanis Lrg. Andalas No. 79 B Rt. 02 Kebun Handil Jambi berdasarkan surat kuasa khusus No. 25/SK.Pdt-Sapta/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan nomor Register 125/SK/Pdt/2021/PN Snt tertanggal 09 Juni 2021;

**Rosina Sibarani**, bertempat tinggal di Widuri 2 RT. 3, RW 1, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Jambi dalam hal ini Rosina Sibarani telah memberikan kuasa kepada Ibnu Kholdun, S.H.,M.H., Adhari Widya Prakarsa, S.H. Bambang There Hidayat, S.H., Ujang Saleh, S.H., Zulfikar, S.H., Cecep Supriadi, S.Hi., Amrizal, S.H., advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat/Pengacara "RIFKI SEPTINO - M. AKBAR HUSNI dan REKAN" yang berkantor di Jl. Yunus Sanis Lrg. Andalas No. 79 B Rt. 02 Kebun Handil Jambi berdasarkan surat kuasa khusus No. 27/SK.Pdt-Sapta/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan nomor Register 147/SK/Pdt/2021/PN Snt tertanggal 07 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**BPN/ATR Kabupaten Muaro Jambi**, tempat kedudukan Komplek Perkantoran Bukit Cinto Sengeti, Desa Sengeti, Kecamatan Sekeman, Kab. Muaro Jambi, Jambi, dalam hal ini diwakili oleh kepada Kumiyawati, S.H.,M.H., S. Jati Widyatmojo, S.H., Raden Florentius Bagus Adhi Pradana, S.H., Mellisa Indah Pratiwi,

*Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt*



S.H., M. Ridho Habibullah, selaku penerima kuasa yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Sengeti, Desa Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kab. Muaro Jambi, Jambi berdasarkan surat kuasa khusus No.325.1/SKu-15.05.MP.01/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan nomor Register 138/SK/Pdt/2021/PN Snt tertanggal 29 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 30 April 2021 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari Alm. Sulaiman BMS yang meninggal dunia pada tanggal 15 September 2000 dan Almh.Yussima yang meninggal dunia pada 18 November 2020 berdasarkan surat keterangan ahli waris tertanggal 1 Desember 2020.
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Sulaiman BMS dan Almh.Yusimah (orang tua Para Penggugat) memiliki tanah yang berlokasi di RT.02, Dusun Belido Jaya, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor register: 593/03/2009 tertanggal 25 Maret 2009 atas nama Yussima seluas  $\pm 28.900 \text{ M}^2$  (selanjutnya disebut sebagai objek gugatan);
3. Bahwa pada tahun 1994 Alm. Sulaiman BMS dengan Almh. Yussima menanam pohon karet di atas objek gugatan, namun pada tahun 1997 saat umur tanaman pohon karet sekitar 2,5 tahun Tergugat I membakar seluruh lahan milik Almh. Yussima hingga akhirnya seluruh tanaman pohon karet yang telah ditanam habis terbakar;
4. Bahwa atas kejadian tersebut Alm. Sulaiman BMS telah melaporkan Tergugat I kepada Kapolpos Kebon IX melalui surat tertanggal 19 Juni 1997 perihal laporan/pengaduan tentang penyerobotan kebun karet;

*Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas laporan tersebut tidak ada perkembangan proses hukum dari pihak kepolisian terhadap kasus yang telah dilaporkan oleh Alm. Sulaiman BMS dan juga Tergugat I sejak saat itu tidak pernah muncul kembali di atas tanah milik Almh. Yussima yang telah dibakarnya tersebut;
6. Bahwa pada tahun 2009 kemudian Almh. Yussima membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor Register 593/03/2009 tanggal 25 Maret 2009 atas nama Yussima yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Belido atas nama Hadirin Gesan dan diketahui Camat Sungai Gelam yang berbatasan sebagai berikut:
  - Sebelah utara  $\pm$  170 Meter berbatasan dengan jalan belukar
  - Sebelah selatan  $\pm$  170 Meter berbatasan dengan dahulu belukar (sekarang bernama JL. Kandang)
  - Sebelah timur  $\pm$  170 Meter berbatasan dengan H. Amir Husin
  - Sebelah barat  $\pm$  170 Meter berbatasan dengan belukar
7. Bahwa setelah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor Register 593/03/2009 tanggal 25 Maret 2009 terbit, tindakan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I sebelumnya terjadi kembali pada tahun 2010 di lokasi tanah yang sama, atas kejadian tersebut Almh. Yussima juga pernah melaporkan kembali Tergugat I tahun 2010 kepada Kepala Desa Talang Belido pada Tahun 2010, karena Tergugat I telah menguasai/ menyerobot sebagian tanah milik Penggugat;
8. Bahwa atas laporan Almh.Yussima kepada kepala desa talang belido tersebut mengenai penyerobotan dan kepemilikan tanah yang telah diserobot oleh Tergugat I, kepala desa mengundang Almh.Yussima dan Tergugat I untuk melakukan mediasi para pihak yang pada undangan pertama Tergugat I tidak hadir, namun pada undangan kedua oleh kepala desa Talang belido Tergugat I hadir dan Tergugat I di dalam pertemuan tersebut tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan yang sah mengenai tanah yang telah diserobot tersebut;
9. Bahwa Objek gugatan milik Almh.Yussima yang telah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 2010 hingga saat ini sudah ditanami dengan tanaman kelapa sawit dan sebagian tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Tergugat I telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III;
10. Bahwa oleh karena tanah Objek Gugatan Milik Para Penggugat saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, tanpa

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan izin Alm.Yussima dan Para Penggugat, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

a. Tergugat I menguasai tanah milik Almh Yussima, tanpa sepengetahuan dan seizin Almh.Yussima dan para Penggugat seluas  $\pm 18.900 \text{ M}^2$  Terletak/ berlokasi di RT.02, Dusun Belido Jaya, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi jambi, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan belukar
- Sebelah selatan berbatasan dengan dahulu belukar (sekarang bernama JL. Kandang)
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah hak milik Penggugat (yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III)
- Sebelah barat berbatasan dengan belukar

Bahwa diatas tanah tersebut telah ditanam dengan tanaman pohon kelapa sawit ;

b. Tergugat II menguasai tanah hak milik Alm. Yussima tanpa sepengetahuan dan seizin Almh.Yussima dan Para Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00641 seluas  $9.520 \text{ M}^2$  atas nama Semmawati terletak/ berlokasi di RT.02, Dusun Belido Jaya, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi jambi, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan belukar
- Sebelah selatan berbatasan dengan belukar (sekarang bernama JL. Kandang)
- Sebelah timur berbatasan dengan belukar
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah hak milik Penggugat (yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I)

Bahwa diatas tanah tersebut telah ditanam dengan tanaman pohon tebu.

c. Tergugat III menguasai tanah hak milik Almh. Yussima tanpa sepengetahuan dan seizin Almh. Yusima dan Para Penggugat seluas  $\pm 1500 \text{ M}^2$ , terletak/ berlokasi di RT.02, Dusun Belido Jaya, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi jambi, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah utara berbatasan dengan tanah hak milik Penggugat (yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I)
- Sebelah selatan berbatasan dengan belukar (sekarang bernama JL. Kandang)
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah hak milik Penggugat (yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II)
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah hak milik Penggugat (yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I)

Bahwa diatas tanah tersebut telah ditanam dengan tanaman buah Pokat dan lain-lain.

11. Bahwa para Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai tanah milik Almh. Yussima tanpa izin dari Almh. Yussima dan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga telah berulang kali diperingatkan untuk segera meninggalkan/ keluar dari tanah hak milik Almh. Yussima, namun tidak diindahkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

12. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menyerobot atau menguasai tanah milik Almh. Yussima dan memperjual belikan pada Tergugat II dan Tergugat III tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

13. Bahwa tindakan Tergugat I yang sebelumnya telah menguasai tanah milik Para Penggugat, dan sebagiannya telah dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III secara tanpa hak dan tanpa izin dari Almh. Yussima dan Para Penggugat terlebih dahulu oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa Tergugat II telah menguasai tanah dan mensertifikatkan sebagian dari tanah milik Penggugat secara melawan hak dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00641 seluas 9.520 M<sup>2</sup> atas nama Semmawati (Tergugat II) sertifikat telah diterbitkan oleh Tergugat IV (BPN Muaro Jambi) adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

15. Bahwa penerbitan sertifikat Tergugat II oleh Tergugat IV, dengan tanpa melibatkan atau memberi tahu kepada Para Penggugat selaku pemilik ataupun perbatasan baik untuk pengukuran maupun proses sertifikatnya adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

16. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai, Menjual, membeli dan Mensertifikatkan tanah Objek Gugatan Milik Almh. Yussima adalah tanpa hak dan melawan hukum dan karenanya wajib diserahkan kepada Para Penggugat (Ahli waris Almh. Yussima) dalam keadaan kosong, baik dan tanpa suatu beban biaya apapun.
17. Bahwa telah jelas kerugian materiil yang Para Penggugat derita karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menguasai Objek Gugatan milik Almh. Yussima dan Para Penggugat seluas 28.900 M<sup>2</sup> yaitu sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
18. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat tersebut di atas dan untuk menghindari dugaan/persangkaan etika buruk dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk mengalihkan sebidang tanah hak milik Para Penggugat yang berlokasi di RT.02 Dusun Belido Jaya, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, maka sudah sepatutnya diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek gugatan.
19. Bahwa agar putusan nantinya dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka sudah layak dan patut Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari secara tenggang rentang terhitung semenjak putusan diucapkan, apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini;
20. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dan berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang kuat, maka menurut hukum kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (*Uit Voorbar Bij Voorad*);

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

## **PETITUM:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli waris dari Almh. Yussima.
3. Menyatakan Almh. Yussima Pemilik sah atas tanah yang terletak:

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara  $\pm$  170 Meter berbatasan dengan jalan belukar
- Sebelah selatan  $\pm$  170 Meter berbatasan dengan dahulu belukar (sekarang bernama JL. Kandang)
- Sebelah timur  $\pm$  170 Meter berbatasan dengan H. Amir Husin
- Sebelah barat  $\pm$  170 Meter berbatasan dengan belukar

Dengan Sporadik Nomor Register 593/03/2009 tanggal 25 Maret 2009 atas nama Yussima

4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat apapun milik Tergugat I atas tanah objek sengketa.
5. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III Menguasai, menjual, membeli, mengalihkan, dan mensertifikatkan, sebahagian tanah Almh.Yussima Adalah Perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00641 seluas 9.520 M<sup>2</sup> atas nama Semmawati (Tergugat II) diatas tanah Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum.
7. Menetapkan tidak Sah dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 00641 seluas 9.520 M<sup>2</sup> atas nama Semmawati (Tergugat II) .
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk jual beli dan peralihan hak dari tergugat I Kepada Tergugat II dan Tergugat III atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya.
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang memperoleh dari padanya untuk dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun.
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yaitu sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) akibat perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat kepada Penggugat.
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan.
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi. (Uit Voorbar Bij Voorad).
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV datang menghadap masing-masing Kuasanya sebagaimana tercantum di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg, Hakim wajib mendamaikan Para Pihak yang berperkara. Oleh sebab itu, dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan apabila Para Pihak tidak bisa menentukan Mediator, maka Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim dapat menunjuk seorang Hakim Mediator untuk mendamaikan Para Pihak berperkara dan atas permintaan Para Pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menunjuk menunjuk Gabriel Lase, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan jawabannya secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sengeti (*E-Court*) yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI.**

##### **1. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO.**

Bahwa gugatan Penggugat salah objek (salah tempat), para penggugat mendalilkan objek sengketa terletak atau berlokasi di RT.02 Dusun Belido Jaya, Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Sporadik Register Nomor 593/03/2009, tanggal 25 Maret 2009, namun faktanya objek sengketa bukanlah berlokasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat, melainkan objek sengketa fakta hukumnya terletak di RT.23 Desa Mekar Jaya,

*Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt*



Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan demikian akibat error objek gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**2. PENGUGAT KABUR atau TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).**

Bahwa sebagaimana dalil gugatan PENGUGAT, posita point 2 dan 6, menyebutkan objek sengketa **milik PENGUGAT seluas kurang lebih 28.900 M2** dengan Sporadik Register Nomor 593/03/2009, tanggal 25 Maret 2009 terletak di RT.02 Dusun Belido Jaya, Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dengan batas-batas sbb :

- Utara kurang lebih 170 M berbatasan dengan Jalan Belukar.
- Selatan kurang lebih 170 M berbatasan dahulu belukar (sekarang bernama Jl. Kandang).
- Timur kurang lebih 170 M berbatasan dengan H. Amir Husin.
- Barat kurang lebih 170 M berbatasan dengan belukar.

Dan kemudian selanjutnya dalil posita point 10, yakni :

a. Tanah seluas kurang lebih **18.900 M2 dikuasai TERGUGAT-I** terletak di RT. 02 Dusun Belido Jaya, desa Talang Belido, kecamatan sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan ukuran dan dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan belukar.
- Selatan berbatas belukar (sekarang Jl. Kandang)
- Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat (yang dikuasai oleh Tergugat-III)
- Barat berbatas dengan belukar.

b. Tanah seluas **9520 M2 dikuasai TERGUGAT-II** terletak di RT. 02 Dusun Belido Jaya, desa Talang Belido, kecamatan sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan batas-batas,

- Utara berbatas dengan belukar.
- Selatan berbatas dengan belukar (sekarang Jl. Kandang)
- Timur berbatas dengan belukar
- Barat berbatas tanah milik Penggugat (yang dikuasai oleh Tergugat-I).

c. Tanah seluas kurang lebih **1.500 M2 dikuasai TERGUGAT-III** terletak di RT. 02 Dusun Belido Jaya, desa Talang Belido, kecamatan sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan batas-batas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas milik Penggugat (yang dikuasai oleh Tergugat-I).
- Selatan berbatas dengan belukar (sekarang Jl. Kandang)
- Timur berbatas dengan milik Penggugat (yang dikuasai oleh Tergugat-II)
- Barat berbatas tanah milik Penggugat (yang dikuasai oleh Tergugat-I).

Dan bila mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dimana letak atau alamat dan batas-batas tanah objek sengketa seluas 28.900 M2 tersebut adalah berbeda dengan fakta dilapangan, sebenarnya objek sengketa a quo tersebut milik T-I, T-II dan T-III terletak di RT.23 Desa Mekar Jaya, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi adalah seluas **38.554 M2**, dengan batas-batas sbb :

- Utara berbatasan dengan bernama Jalan Sukses bukan Jalan belukar.
- Selatan berbatasan dengan kebun sawit Bintang/ S.Pendi, bukan belukar atau sekarang dengan Jalan Kandang.
- Timur berbatasan dengan Kebun sawit Trona bukan H.Amir Husin.
- Barat berbatasan dengan Kebun Taufik, bukan belukar.

Sedangkan masing-masing luas dan batas tanah milik Para Tergugat adalah :

a. Milik **Tergugat-I** seluas **26.054 M2** yang di dapat dari tebas tebang tahun 1984 ex PT. Kemenyan yang dilakukan dalam Satu Rombongan atau kelompok Yang berjumlah 15 Orang, dan semenjak tahun 1984 tersebut di garap serta dikuasai serta pada Tahun 2004 ditanami dengan Pohon sawit, dan Pada tahun 2008 Telah dilakukan Pendataan Oleh BPN Provinsi Jambi dan Pemda dengan Penyelesaian Kasus Ex PT. Kemenyan adalah diberi Hak Kepada Masyarakat Penggarap adalah Tergugat I berdasarkan Buku Laporan Penyelesaian Tuntas tahun 2008 oleh BPN dan Pemda, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan bernama Jalan Sukses bukan belukar
- Selatan berbatasan dengan kebun sawit Bintang/ S. Pendi, bukan belukar.
- Timur berbatasan dengan Kebun sawit Trona bukan amir Husin dan amir husin berada disebelah timur Tanah milik terona
- Barat berbatasan dengan Kebun sawit Amin dan S Pendi bukan belukar.

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Milik **Tergugat-II** seluas **9.520 M2** yang di peroleh dari almarhum suaminya Yang bernama **Palemai** yang di dapat dari tebas tebang bekas Lahan Ex. PT Kemenyan semenjak dahulu sampai sekarang digarap dan dikuasai serta Ditanami Pohon Pinang, Pokat, Tebu dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan Sukses, bukan belukar.
- Selatan berbatasan dengan tanah S.Pendi, bukan belukar.
- Timur berbatasan dengan Kebun sawit Tergugat-I dan Tergugat-III, bukan belukar.
- Barat berbatasan dengan Taufik bukan milik Penggugat atau yang dikuasai oleh dikuasai oleh tergugat I

c. Milik **Tergugat-III** seluas **1.700 M2** yang di dapat dari jual beli dengan Sdr, SADIKIN pada Tahun 2016 bukan dibeli dengan Tergugat I sebagaimana pokok Gugatan, Tanah digarap dan dikuasai dengan ditanami pohon buah buahan dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan bernama Jalan Sukses bukan milik Penggugat atau dikuasai oleh Tergugat-II.
- Selatan berbatasan dengan kebun sawit Tergugat-I bukan belukar.
- Timur berbatasan dengan Kebun sawit Tergugat-I, bukan milik Penggugat atau dikuasai oleh Tergugat-III
- Barat berbatasan dengan Kebun sawit Tergugat-I, bukan milik Penggugat atau dikuasai oleh Tergugat-I.

Bahwa letak atau alamat dan batas-batas serta luas yang didalilkan oleh Penggugat berbeda atau tidak sama dengan fakta objek sengketa ditempat, dan sepengetahuan para Tergugat Sporadik atas nama Yusimma dengan register 593/03/2009 tanggal 25 Maret 2009 telah dilakukan Peninjauan Ulang dan diperintahkan Untuk dibatalkan Sporadik surat dari Camat Sungai Gelam kepada Kepala desa talang Belido Tertanggal 23 Agustus 2010 maka dengan demikian jelas dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel), maka sepatutnya gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)

### **3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

a. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita Halaman 3 point 6, menyebutkan objek sengketa seluas kurang lebih **28.900 M2**

*Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt*



dengan batas **SEBELAH TIMUR** kurang lebih 170 M berbatasan dengan **H. AMIR HUSIN**, namun faktanya objek sengketa tersebut sebelah Timur adalah berbatasan dengan **Tanah kebun sawit milik TRONA**, bukan H. Amir Husin, dan amir husin berada disebelah timur Tanah Terona, sehingga objek sengketa masuk tanah milik TRONA, dan sebelah Barat berbatasan Dengan Belukar Pakta dilapangan berbatasan dengan **Tanah Bintang dan Tanah Yang dihibahkan Ke Pemerintah Desa Mekar Jaya**.

- b. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Halaman 3 Poin 6, Penggugat menerangkan batas Utara  $\pm$  170 Meter berbatas dengan Jalan belukar, Bahwa fakta hukum dilapangan setelah dilakukan pengukuran batas utara tanah milik Tergugat I + tanah milik Tergugat II + Tanah milik Tergugat III maka total batas utara adalah 167 Meter, sehingga untuk mencukupi jumlah 170 Meter sebagaimana Gugatan Penggugat, maka Penggugat juga harus menarik pemilik kebun sawit atas nama **Taufik** sebagai pihak dalam perkara a quo. Sebab tanah milik Taufik termasuk dalam gugatan sebanyak 3 Meter.

Dari uraian diatas seharusnya Penggugat menarik pihak Trauna yang berbatas sebelah Timur yakni Trauna dan Sdr, Taupik pemilik kebun berbatas sebelah Utara. Bahwa dengan tidak ditariknya Trauna maupun Sdr, Taufik sebagai pihak-pihak perkara Aquo jelas gugatan Penggugat kurang sempurna karena kurang pihak, oleh karena kurang pihaknya gugatan (*exceptio iurium litis consortium*), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil eksepsi Para Tergugat yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon dimasukan dan merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban perkara ini.
3. Bahwa sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat point 2, menyebutkan tanah milik Penggugat terletak atau berlokasi di RT.02 Dusun Belido Jaya, Desa Talang Belido, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi, seluas 28.900 M2 berdasarkan Surat Sporadik Nomor register 593/03/2009, tertanggal 25 Maret 2009 atas

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt





nama YUSSIMA (objek sengketa gugatan), akan tetapi Penggugat telah menempatkan objek sengketa yang salah dan keliru, karena objek sengketa terletak di di RT.23 Desa Mekar Jaya, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi, bukan berlokasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat.

4. Bahwa terhadap Surat Sporadik Nomor register 593/03/2009, tertanggal 25 Maret 2009 atas nama YUSSIMA (objek sengketa gugatan), Penggugat pernah mengajukan surat Camat Sungai Gelam. Dan pada tanggal 23 Agustus 2010 Camat Sungai Gelam memerintahkan kepada Kepala Desa Talang Belido agar mengecek Surat Sporadik milik Penggugat yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Talang Belido tersebut, apakah benar ditempatkan tanah milik Para Tergugat dan karena salah penempatan surat Sporadik tersebut harus dibatalkan, karena objek tanah milik Para Tergugat tersebut sudah digarap sejak tahun 1984.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 3,4 dan 5 adalah tidak benar hanya mengarang belaka. karena Tergugat-I dan Tergugat II pada tahun 1984 bersama rombongan sebanyak 15 orang membuka hutan dengan tebang tebas lahan Eks PT. Kemenyan, dan tidak benar Tergugat-I setelah dilaporkan tidak pernah muncul lagi dilokasi objek sengketa, Sebab objek sengketa yang dimaksud sampai saat ini masih dikuasai Tergugat-I dengan menanam pohon sawit.
6. Bahwa dalil gugatan point 6 Penggugat membuat surat Sporadik tahun 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Talang Belido adalah bukanlah tempat objek tanah yang disengketakan sekarang, Sporadik yang dibuat oleh Penggugat adalah lokasi tanah yang terletak di RT.02 Dusun Belido Jaya, Desa Talang Belido Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, sedangkan tempat lokasi objek tanah yang disengketakan terletak di RT.23 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dan Terhadap Sporadik 593/03/2009, tertanggal 25 Maret 2009 atas nama YUSSIMA Tersebut , dan sebagaimana surat Camat Sungai gelam Nomor : 593/225/Pem tanggal 23 Agustus 2010 yang pada pokoknya memerintahkan Kepala Desa Talang Belido untuk mengecek kembali jika terjadi tumpang tindih maka segera dibatalkan Sporadik 593/03/2009, tertanggal 25 Maret 2009 atas nama YUSSIMA.



7. Bahwa didalil point 7 dan 8 adalah tidak benar Tergugat-I tahun 2010 kembali menguasai objek tanah tersebut, padahal hal Tergugat-I tidak pernah meninggalkan objek tanah seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat, adalah suatu dalil yang tidak benar dan bahkan mengada-ada, padahal Tergugat-I bersama dengan Tergugat-II telah menguasai objek sengketa tersebut secara berkelanjutan dan terus-menerus sejak tahun 1984 hingga sekarang yang telah ditanami kelapa sawit, dan Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2010 tidak pernah diundang kepala desa talang belido untuk dilakukan mediasi ataupun pertemuan, sehingga dengan dalil yang mengada-ada mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Gugatan Penggugat.
8. Bahwa dipoint 9 tidak benar Tergugat-I menguasai objek sengketa tersebut sejak tahun 2010. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Tergugat-I menguasai tanah sejak tahun 1984, dan Tergugat-II diperoleh dari suaminya bernama PALEMAI DI di dapat dari tebang tebas pada tahun 1984, sedangkan Tergugat III membeli Tanah dengan SADIKIN bukan dengan Tergugat I. Sehingga dalil Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada maka dalil penggugat patutlah untuk dikesampingkan.
9. Bahwa posita dipoint 10, sub a, b dan c adalah dalil yang salah dan keliru, perlu Para Tergugat pertegas bahwa surat Sporadik Penggugat terletak di di RT.02 Dusun Belido Jaya, Desa Talang Belido Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, sedangkan objek milik para Tergugat adalah berlokasi terletak di RT.23 Desa Mekar Jaya, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, secara otomatis dalam menentukan batas-batas dari masing-masing objek tanah milik Para Tergugat tersebut adalah batas-batas yang berbeda dengan yang didalilkan oleh Penggugat dengan fakta objek ditempat.
10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat point 11, 12,13,14,dan 15 adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak, sedangkan pada dalil point 14 adalah dalil yang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum untuk dilakukan conservatoir beslag, karena objek sengketa tersebut secara hukum adalah hak milik Para Tergugat dan bukan milik Penggugat dan selanjutnya point 16,17,18,19 dan 20 , patut juga harus ditolak, karena tidak beralasan hukum untuk dikabulkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya menolak seluruh gugatan Penggugat dan seraya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat IV telah mengajukan jawabannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sengeti (*E-Court*), yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Kabur/*Obscuur libel*

- a. Bahwa berdasarkan Posita Penggugat pada halaman 5 angka 10 huruf b yang dapat kami kutip menyatakan "*Tergugat II menguasai tanah hak milik Alm. Yussima tanpa sepengetahuan dan seizing Alm Yussima dan Para Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00641 seluas 9.250 M<sup>2</sup> atas nama Semmawati terletak/berlokasi di RT. 02, Dusun Belido Jaya, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :*

- *Sebelah utara berbatasan dengan belukar*
- *Sebelah selatan berbatasan dengan belukar (sekarang bernama Jl. Kandang)*
- *Sebelah timur berbatasan dengan tanah hak milik Penggugat (yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I)*

*Bahwa diatas tanah tersebut telah ditanam dengan tanaman pohon tebu.*

Terhadap bidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugat, Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00641/Desa Mekar Jaya atas nama Semmawati berdasar kepada dokumen alas hak yang dimiliki oleh Pemohon (Tergugat II) yaitu :

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt



- 1) Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Garapan Tanggal 8 Oktober 2015 antara Saidek selaku Penjual kepada Semmawati selaku Pembeli atas sebidang tanah terletak di RT. 23 Desa Mekar Jaya.
- 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Agno : /Sporadik/MJ/SG/ /Pem/2015 tanggal 9 Oktober 2015 atas nama Semmawati yang diketahui dan ditandatangani oleh Samsu Alam, S.Ag selaku Kepala Desa Mekar Jaya.
- 3) Gambar Bidang Tanah Tanggal 9 Oktober 2015 yang diketahui dan ditandatangani oleh Samsu Alam, S.Ag selaku Kepala Desa Mekar Jaya.
- 4) Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Pemilik Tanah yang Berbatasan yang diketahui dan ditandatangani oleh Samsu Alam, S.Ag selaku Kepala Desa Mekar Jaya.
- 5) Surat Pemyataan Tanggal 9 Oktober 2015 atas nama Saidek yang diketahui dan ditandatangani oleh Samsu Alam, S.Ag selaku Kepala Desa Mekar Jaya.

Bahwa terhadap dokumen alas hak yang diajukan pemohon (Tergugat II) dalam rangka permohonan penerbitan Sertipikat kepada Tergugat IV terdapat perbedaan pada Sporadik yang dimiliki oleh Para Penggugat dengan Sporadik milik Tergugat II dimana desa yang mengeluarkan Sporadik milik Para Penggugat sesuai dengan Posita Gugatan pada halaman 3 Nomor 6 yang dikeluarkan oleh Desa Talang Belido sedangkan Sporadik milik Tergugat II yang dikeluarkan oleh Desa Mekar Jaya, sehingga dapat dikatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas/obscuur libel

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat IV kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang dengan tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00641/Mekar Jaya tanggal 14 April 2016 atas nama Semmawati, Surat Ukur tanggal 14 Januari 2016 No. 00608/Mekar Jaya/2016 Luas : 9.520 M2 diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 05 April 2016 Nomor : 236/HM/BPN-06.10/2016, dengan melampirkan alas hak sebagai berikut

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt



- 1) Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Garapan Tanggal 8 Oktober 2015 antara Saidek selaku Penjual kepada Semmawati selaku Pembeli atas sebidang tanah terletak di RT. 23 Desa Mekar Jaya.
- 2) Surat Pemyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Agno : /Sporadik/MJ/SG/ /Pem/2015 tanggal 9 Oktober 2015 atas nama Semmawati yang diketahui dan ditandatangani oleh Samsu Alam, S.Ag selaku Kepala Desa Mekar Jaya.
- 3) Gambar Bidang Tanah Tanggal 9 Oktober 2015 yang diketahui dan ditandatangani oleh Samsu Alam, S.Ag selaku Kepala Desa Mekar Jaya.
- 4) Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Pemilik Tanah yang Berbatasan yang diketahui dan ditandatangani oleh Samsu Alam, S.Ag selaku Kepala Desa Mekar Jaya.
- 5) Surat Pernyataan Tanggal 9 Oktober 2015 atas nama Saidek yang diketahui dan ditandatangani oleh Samsu Alam, S.Ag selaku Kepala Desa Mekar Jaya.

Berdasarkan uraian dari Tergugat IV diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti berkenan memutuskan :

## I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau sedikit-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan dikeluarkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00641/Mekar Jaya tanggal 14 April 2016 atas nama Semmawati, Surat Ukur tanggal 14 Januari 2016 No. 00608/Mekar Jaya/2016 Luas : 9.520 M2 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan Tergugat IV bebas dari segala biaya yang timbul atas perkara ini.

Demikian Jawaban kami, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkannya. Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).





Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 21 Juli 2021, yang disampaikan secara elektronik dan telah disampaikan asli berkas tersebut pada persidangan hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, dan terhadap replik Penggugat Tersebut, Para Tergugat menanggapi dalam Duplik tertanggal 27 Juli 2021, yang disampaikan secara elektronik dan telah disampaikan asli berkas tersebut pada persidangan hari Selasa 31 Agustus 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat keterangan ahli waris tertanggal 1 Desember 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat keterangan kematian No.472.1/33/XII/Pem.2020 tertanggal 18 November 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Nomor Register: 593/ /03/2009 atas nama Yussima tertanggal 25 Maret 2009 yang terletak di RT/RW 02, Dusun Belido Jaya, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan luas tanah  $\pm 17.000$  M<sup>2</sup>, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi surat tanda terima setoran (STTS) PBB tahun 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi surat tanda terima setoran (STTS) PBB tahun 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi surat tanda terima setoran (STTS) PBB tahun 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-7**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi surat tanda terima setoran (STTS) PBB tahun 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi surat keterangan Kepala Desa Talang Belido tertanggal 15 Mei 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi surat jual beli antara Yussima (almarhum) dengan H. Amir Husin tanggal 26 Juli 2005, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Peta situasi Pemeriksaan Lapangan, tertanggal 17 September 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti adalah print out, selanjutnya diberi tanda **P-11**;
12. Peta situasi Pemeriksaan Lapangan, tertanggal 17 September 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti adalah print out, selanjutnya diberi tanda **P-12**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ratna Hakim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II namun tidak kenal dengan Penggugat I, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV. Saksi 1 juga menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Penggugat I, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV dan ia tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat I, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV;
  - Bahwa saksi mengetahui suami saksi yang bernama AMIR HUSIN membeli tanah yang berbatasan dengan Yussima (Almarhumah) karena suami saksi membeli dari Yussima pada tahun 2005;
  - Bahwa saksi mengenal Yussima pada tahun 2006, karena awalnya setelah saksi menikah dengan suami saksi, lalu saksi bersilaturahmi ke rumah Yussima, saat itu saksi mengetahui suami saksi dan Yussima datang saat hendak menjual tanah ke pihak TRONA;
  - Bahwa suami saksi menjual tanah yang dibeli dari Yussima tersebut pada Trona pada tahun 2013
  - Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang dibeli suami saksi berada di Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt



dengan luas sekira 2 hektar lebih, namun saksi tidak mengetahui berapa harga suami saksi membeli tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah suami saksi yang berbatasan dengan Yussima, hanya mengetahui dari cerita suami saksi bahwa terletak di Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa saat jual beli tersebut saksi melihat ada surat sporadik namun tidak membaca sporadik tersebut;
  - Bahwa saksi tidak ikut datang melihat pengukuran sewaktu pengukuran tanah pada tahun 2013 tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang digugat tersebut;
2. Saksi **Syahril**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal, serta tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah milik almarhum Yussima dimana kakak saksi membeli sebagian dari tanah Yussima;
  - Bahwa kakak saksi bernama H. Amir Husin yang membeli tanah dari Yussima pada tahun 2006;
  - Bahwa Saudara H. Amir Husin itu adalah Kakak Ipar saksi dan H. Amir Husin adalah suami dari Kakak kandung saksi yang bernama Saudari Ratna Hakim;
  - Bahwa awalnya saksi mengantar Kakak saksi ke rumah Yussima (Almarhumah) saat masih hidup di Desa Talang Belido, saat itu di tahun 2006 saksi mengetahui Kakak saksi membeli tanah Yussima, lalu saksi juga mengetahui dan ikut saat tanah kakak saksi hendak dijual ke pihak TRONA;
  - Bahwa saksi mengetahui letak tanah milik Yussima (Almarhumah) berada di Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, namun saksi tidak mengetahui luas tanah Kakak saksi ataupun harga tanah yang dibeli oleh kakak saksi tersebut;
  - Bahwa saksi tidak melihat ke lokasi tanah yang dibeli Kakak Ipar Saksi (H. Amir Husin) tersebut, yang saksi ketahui hanya tanah Yussima (Almarhumah) terletak di Desa Talang Belido;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah Kakak saksi dijual pada tahun 2013 dan tanah Kakak saksi dijual kepada pihak TRONA, dimana saksi ikut mengantar Kakak Ipar Saksi (H. Amir Husin) untuk menjual tanah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kakak saksi mengenai dengan apa jual beli antara kakak saksi dengan yussima, karena saksi hanya ikut mengantar kakak saksi membeli tanah dari Yussima (Almarhumah), namun saksi tidak ikut dalam pembicaraan pembelian tanah tersebut;
  - Bahwa mengetahui keadaan di atas tanah yang dibeli oleh Kakak Ipar saksi dari Yussima (Almarhumah) yaitu saat saksi menyaksikan pengukuran sewaktu dijual ke Trona tersebut berupa tanaman karet dan sebagian tanaman kelapa sawit;
3. Saksi **Sutikno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, namun tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta mengetahui Tergugat IV;
  - Bahwa saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, ataupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV;
  - Bahwa saksi pernah menjabat selaku Kepala Desa Talang Belido, tahun 2012 s/d 2018, dan saat itu saksi diberitahu oleh Yussima (Almarhumah) bahwa tanahnya digarap oleh orang lain;
  - Bahwa saksi didatangi oleh Yussima (Almarhumah) di kantor Kepala Desa Talang Belido pada tahun 2012;
  - Bahwa pada tahun 2012 saksi ditunjukkan surat sporadik tanah oleh Yussima (Almarhumah) yang didalamnya terdapat tanda tangan Kepala Desa sebelum saksi;
  - Bahwa sekitar tahun 2012, saksi didatangi oleh Yussima (Almarhumah) semasa ia masih hidup, lalu Yussima (Almarhumah) menunjukkan letak tanahnya dalam surat sporadik miliknya, saat itu Yussima (Almarhumah) menceritakan bahwa tanah yang ada dalam surat sporadik miliknya digarap oleh orang lain;
  - Bahwa setelah itu saksi menghubungi Ketua RT setempat namanya almarhum WAGIO yang sekarang mantan Ketua RT di Desa Talang Belido atau tempat tanah itu berada;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ke lokasi yang berada di RT.03 Desa Talang Belido bersama dengan Yussima (Almarhumah) serta Ketua RT setempat dan mantan Ketua RW setempat, dan berdasarkan keterangan Ketua RT serta beberapa yang ikut hadir menerangkan bahwa lokasi tersebut benar masuk wilayah Desa Talang Belido yang berada di lokasi Ketua RT almarhum WAGIO serta menerangkan dahulu adalah tanah garapan dari Yussima (Almarhumah);
- Bahwa terdapat perbedaan pendapat saat saksi dan beberapa orang mengecek ke lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Yussima (Almarhumah), saat itu Yussima (Almarhumah) mengatakan di tanah yang dimilikinya tidak terdapat tanaman kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama tanah ditinggalkan oleh Yussima (Almarhumah);
- Bahwa tindak lanjutnya saksi hanya menyarankan ke Yussima (Almarhumah) untuk memusyawarahkan masalah tersebut, dan hasilnya saksi tidak mengetahui karena ia tidak datang lagi ke kantor Desa;
- Bahwa batas-bata yang saksi ketahui saat ditunjukkan oleh Yussima (Almarhumah), gambaran tanah tersebut batas sebelah Utara berbatasan dengan Kebun, sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun, batas sebelah Barat berbatasan dengan Kebun, dan batas sebelah Timur berbatasan dengan Kebun yang ditengah kebun terdapat Jalan;
- Bahwa yang mengeluarkan Sporadik tersebut adalah Kepala Desa Talang Belido sebelum saksi menjabat bernama HADIRIN (Almarhum);
- Bahwa secara teknis saksi mengetahui batas dari Desa Talang Belido berbatasan dengan Desa Mekar Jaya, sebelah Selatan dengan Desa Ladang Panjang, Desa Talang Kerinci dan Desa Kebon IX;
- Bahwa yang saksi ketahui lokasi objek sengketa berbatasan dengan Desa Mekar Jaya;
- Bahwa lokasi Desa Mekar Jaya berbatasan dengan Desa Talang Belido, karena Desa Mekar Jaya adalah hasil pemekaran pada tahun 2009 dari Desa Kebon IX yang berbatasan dengan Desa Talang Belido yang sudah ada sekitar tahun 1955;
- Bahwa tidak ada tanda batas yang membatasi Desa Mekar Jaya dengan Desa Talang Belido;
- Bahwa antara objek sengketa dengan Desa Mekar Jaya berjarak setengah kilometer;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi batas antara Desa Talang Belido dengan Desa Mekar Jaya dari objek sengketa jaraknya jauh dan Desa Mekar Jaya tidak berbatasan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi SPORADIK a/n Supardi Nomor : 590.07/347/Sporadik/Pem/MJ/SG/VIII/2016 tertanggal 26 Agustus 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T-1.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ketua RT.23 dan Tuo Tuo kampung desa Mekar Jaya tertanggal 27 April 2010, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T-1.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ketua RT.23 dan Tuo Tuo kampung Desa Mekar Jaya tertanggal 27 April 2010 atas nama ROSINA SIBARANI, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T-2**;
4. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Atas Nama SEMAWATI Nomor SHM : 00641 dengan Luas 9520 M<sup>2</sup> tertanggal 14 April 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T-3.1**;
5. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan bangunan tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2019, Tahun 2020 atas nama SEMAWATI, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T-3.2**;
6. Fotokopi Surat camat Sungai Gelam nomor surat 593 perihal Peninjauan Ulang Sporadik atas nama Yusima Nomor 593/03/2009 tertanggal 23 Agustus 2010, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T-4**;
7. Fotokopi surat pernyataan Wagio dan Majid tentang penandatanganan surat Sporadik milik Penggugat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T-5**;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ketua RT.23, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T-6**;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat dari BPN Provinsi Jambi tentang Tentang Operasi Tambahan Tuntas Sengketa Peridode I Nomor 36 tahun 2008, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T-7**;
10. Fotokopi Peta Lokasi Yang di Kuasai Oleh Tergugat I, II dan III, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti dari print out prinsipal dan selanjutnya diberi tanda **T-8**;
11. Fotokopi surat perjanjian penyelesaian sengketa (perdamiaan) Nomor:PPS/05/XII/2008/PPSPK, tanggal 29 November 2008, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda **T-9**;
12. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) an. BINTANG, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda **T-10**;
13. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) an. M.AMIN, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda **T-11**;
14. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 01860 an. ESFENDI AMBO ACO yang berlokasi di Desa Mekar Jaya Kab. Muaro Jambi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda **T-12**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samsu Alam**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, namun kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta mengetahui Tergugat IV;
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, ataupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV;
  - Bahwa saksi merupakan mantan Kepala Desa Mekar Jaya pada periode tahun 2010 s/d 2016;
  - Bahwa saksi juga menjadi salah satu petani penggarap di Eks PT Kemenyan, dimana awalnya orang tua saksi menggarap di Eks. PT.

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenyan pada tahun 1984, lalu saksi melanjutkan menggarap di tahun 1998;

- Bahwa pada tahun 1984 di Eks. PT. Kemenyan sudah tidak ada atau sudah dicabut ijinnya lalu digarap oleh masyarakat;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menggarap di Eks. PT. Kemenyan di tahun 1998, lalu pada tahun 2008 saksi mendapatkan surat yang berisi data rekap nama-nama penggarap sebanyak 600 orang lebih;
- Bahwa surat yang berisi 600 orang lebih tersebut saksi ketahui setelah menanyakan kepada masyarakat mana saja yang berada di RT. 22 Desa Mekar Jaya;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan sporadik atas nama suami Tergugat II (Semawati) bernama PALEMAI (alm), lalu diajukan menjadi Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa saat itu Tergugat II (Semawati) memberikan surat keterangan Penggarap atas nama PALEMAI (alm) kepada saksi, yang surat keterangan penggarap tersebut dikeluarkan oleh Ketua RT di tanah Tergugat II (Semawati) yang berada di Desa Mekar Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah Tergugat I (Supardi J)  $\pm$  2 hektar, luas tanah Tergugat II (Semawati)  $\pm$  1 hektar, sedangkan luas tanah Tergugat III (Rosina Sibarani) bukan saksi yang mengeluarkan sporadiknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Kepala Desa mengenai perbedaan luas tanah petani penggarap eks PT Kemenyan tersebut, karena tergantung berapa kemampuan untuk menggarap lahan disana;
- Bahwa ada proses penyelesaian sengketa di tahun 2008 antara masyarakat penggarap Desa Kebon IX dan masyarakat penggarap Desa Talang Belido dengan pemerintah daerah Jambi;
- Bahwa penyelesaian sengketa yang saksi maksud itu bahwa terjadi kesepakatan masyarakat dengan Pemerintah Daerah Jambi. Saat itu Pemerintah Daerah Jambi mengatakan bahwa tanah tersebut tidak dipermasalahkan lagi;
- Bahwa batas tanah Tergugat I (Supardi J) adalah sebelah kirinya adalah perbatasan Desa Talang Belido;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I (Supardi J) mulai menggarap tanah di Eks PT. Kemenyan sejak tahun 1984;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 terdapat kesepakatan antara Kepala Desa Mekar Jaya dengan Kepala Desa Talang Belido yang menerangkan batas tanah Tergugat I (Supardi J) sebelah kirinya adalah perbatasan Desa Talang Belido dan sebelah kanannya Desa Mekar Jaya namun tidak dibuatkan berita acara saat itu;
  - Bahwa Kepala Desa Talang Belido yang membuat kesepakatan tersebut bernama Sutikno,
  - Bahwa yang mengetahui adanya kesepakatan antara Kepala Desa Talang Belido dan Kepala Desa Mekar Jaya tentang batas tanah Tergugat I (Supardi J) sebelah kirinya adalah perbatasan Desa Talang Belido tersebut adalah anak-anak perangkat Desa dan juga perwakilan dari masyarakat tentang penentuan batas wilayah Desa Mekar Jaya dengan Desa Talang Belido;
  - Bahwa tidak ada patok maupun gapura yang menandakan batas Desa Talang Belido dengan Desa Mekar Jaya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembakaran lahan atau lahan karet di lahan objek sengketa tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui seseorang yang bernama Yussima;
2. Saksi **Said**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, namun saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta mengetahui Tergugat IV;
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan keluarga dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV;
  - Bahwa saksi merupakan petani penggarap di Eks. PT. Kemenyan di tahun 1984, dan saksi mengenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang sama-sama menggarap di lokasi Desa Mekar Jaya;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah yang digarap oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut berjarak dekat dengan tanah yang saksi garap sekitar  $\pm 500$  meter;
  - Bahwa tanah saksi berada di Desa Mekar Jaya karena saksi adalah warga Rt. 23 Desa Mekar Jaya;
  - Bahwa dahulu sebelum pemekaran saksi tinggal di RT. 32 Desa Kebon IX, setelah terjadi pemekaran wilayah lalu menjadi RT. 23 Desa Mekar Jaya;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan garapan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III setelah digarap tidak pernah ditinggalkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan lahan tersebut ditanami tanaman kelapa sawit, pinang, tanaman pokat;
- Bahwa saksi mengetahui lahan garapan antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III saling berbatasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penentuan batas antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Talang Belido sampai sekarang belum ada kesepakatan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah garapan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III di objek sengketa dari menggarap bersama-sama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan saksi pernah diperlihatkan Sporadik oleh Supardi J dan Semmawati saat saksi menjadi Ketua RT.32;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT. 32 Desa Kebon IX;
- Bahwa dari dahulu hingga saat ini saksi tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis;
- Bahwa selama dari tahun 1995 saksi bertempat tinggal di lahan garapan tidak mengetahui ada kebakaran karena jarak tempat tinggal saksi berjarak  $\pm$  500 meter dari lahan objek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 lahan Supardi J, Semmawati, Rosina Sibarani di tanami tanaman tebu, lalu tanaman kelapa sawit, tanaman pinang, dan tanaman nangka;
- Bahwa saksi ketahui tanah Trona sekarang berbatasan dengan tanah Tergugat I (Supardi, J);
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Trona sekarang masuk wilayah Desa Talang Belido;
- Bahwa saksi mengetahui penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pemerintah daerah terkait tanah Eks PT. Kemenyan, namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa terdapat nama-nama petani penggarap yang didapatkan dari ada pemetaan dari Pemerintah Provinsi Jambi, bahwa ada semua daftar nama-nama, setelah saksi bertanya kepada orang yang menggarap di lokasi tanah yang diselesaikan dengan pemerintah daerah terkait tanah Eks PT. Kemenyan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Yussima atau Amir Husin;
- Bahwa saksi mengetahui letak dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II (Semmawati) tersebut berada di Desa Mekar Jaya;
- Bahwa saat penggarapan yang dilakukan saksi, Tergugat I, dan Tergugat II itu masuk wilayah Desa Mekar Jaya yang dahulu Desa Kebon IX;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Saksi **Supardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, namun saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta mengetahui Tergugat IV;
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan keluarga dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV;
  - Bahwa saksi merupakan Ketua RT 23 Desa Mekar Jaya;
  - Bahwa saksi mengetahui batas tanah Desa Talang Belido dan Desa Mekar Jaya berada tepat di tanah Tergugat I (Supardi J);
  - Bahwa sepengetahuan saksi batas dibelakang tanah Tergugat I (Supardi J) di RT. 23 di Desa Mekar Jaya adalah tanah Pak Bintang;
  - Bahwa sejak tahun 1984 saksi mengetahui Saudara Bintang menggarap tanahnya yang terletak dibelakang tanah Tergugat I (Supardi J) yang saksi ketahui dari cerita orang-orang tua kampung di sekitar lahan objek sengketa;
  - Bahwa dilahan objek sengketa Tergugat I (Supardi J) menanami tanaman kelapa sawit, Tergugat II menanami tanaman tebu, tanaman jagung dan tanaman pinang sedangkan III (Rosina Sibarani) menanami tanaman pokat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dari informasi Kepala Desa bahwa penentuan batas Desa Talang Belido dengan Desa Mekar Jaya tidak dibuat secara tertulis;
  - Bahwa saksi hanya sebagai Ketua RT saja, bukan merupakan penggarap di lahan Eks. PT. Kemenyan;
  - Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan para penggugat berada di RT. 23 Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa Tergugat II (Semmawati) yang rumahnya berada di RT.23 Desa Mekar Jaya dan Tergugat I, Tergugat III tidak tinggal di tanah yang diperkarakan;
  - Bahwa saksi mengetahui di sebelah tanah objek sengketa ada lahan TRONA yang termasuk ke Desa Talang Belido;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbatasan Desa Talang Belido dengan Desa Mekar Jaya adalah disamping tanah Supardi J dengan lahan milik TRONA;
  - Bahwa batas RT.23 Desa Mekar Jaya dimulai dari tanah Tergugat I (Supardi J) sampai dengan jalan lintas masuk ke lokasi tanah;
  - Bahwa perbatasan tanah I (Supardi J) berbatasan sebelah kanan jalan lintas;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian wilayah antara Desa Talang Belido dengan Desa Mekar Jaya;
  - Bahwa selama menjadi Ketua RT.23 Desa Mekar Jaya, saksi tidak mengenal Saudara Wagio Saudara Sutikno, Saudara Amir Husin, dan Saudara Usman Efendi;
4. Saksi **Bintang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, namun saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta mengetahui Tergugat IV;
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan keluarga dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV;
  - Bahwa saksi mempunyai tanah garapan yang berbatasan dengan Tergugat I (Supardi J) di lokasi tanah objek sengketa;
  - Bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di RT.23 Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa diatas tanah Tergugat I (Supardi J) yang berbatasan dengan tanah saksi terdapat tanaman kelapa sawit, dan saksi mengetahui yang menanam tanaman kelapa sawit adalah Tergugat I (Supardi J) dari sejak saksi masih kecil;
  - Bahwa di tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, Tergugat I (Supardi J) mulai menanam tanaman kelapa sawit;
  - Bahwa orang tua saksi di tahun 1986 menggarap di dekat tanah objek sengketa menggarapnya lalu saksi yang melanjutkan menggarapnya yang awalnya ditanami tanaman tebu lalu menanam tanaman kelapa sawit;
  - Bahwa yang menjadi dasar penguasaan orang tua saksi di tahun 1986 menggarap di tanah garapan bersama Tergugat I (Supardi J) adalah karena bersama-sama menggarap di lahan tersebut yang saat itu belum adanya surat sporadik;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal mula tanah yang digarap tersebut adalah berasal dari Eks. PT. Kemenyan;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan dahulu berupa hutan saat orang tua saksi menggarap di tanah garapannya;
  - Bahwa dasar surat kepemilikan tanah saksi adalah Sertifikat Hak Milik yang sekarang berada di Badan Pertanahan Nasional Muaro Jambi yang sebelumnya dibuat atas dasar sporadik dari Kepala Desa Mekar Jaya;
  - Bahwa yang saksi ketahui batas-batas tanah objek perkara, yaitu : saksi tidak ingat batas sebelah Utara berbatasan dengan siapa, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, batas sebelah Barat berbatasan tanah saksi (Bintang) dan saksi tidak ingat batas sebelah Selatan berbatasan dengan siapa;
  - Bahwa luas tanah objek sengketa seluas 2 (dua) hektar lebih yang didalamnya dikuasi oleh sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Tergugat I (Supardi J) dan saksi tidak ingat 2 (dua) orang lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui Desa Mekar Jaya berbatasan dengan Desa Talang Belido;
  - Bahwa tanah saksi yang berada di sebelah Barat dengan Tergugat I (Supardi J) dan di sebelah tanah saksi ada Jalan serta di seberang Jalan tersebut adalah Desa Talang Belido;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tanah yang di sebelah kanan tanah Tergugat I (Supardi J) adalah tanah milik Trona;
  - Bahwa tanah yang dijual ke Trona adalah berasal dari tanah milik Saudara Laode;
  - Bahwa tidak ada tanda patok perbatasan antara Desa Talang Belido berbatasan dengan Desa Mekar Jaya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan mengenai batas antara Desa Talang Belido dengan Desa Mekar Jaya;
5. Saksi **Esfendi Ambo Aco**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, namun saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta mengetahui Tergugat IV;
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan keluarga dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tanah yang digarap di sebelah tanah Tergugat II (Semrawati) yang sama-sama menggarap di lokasi Desa Mekar Jaya;
- Bahwa tanah yang saksi garap berbatasan sebelah Barat dari tanah Tergugat II (Semrawati);
- Bahwa apabila diurut dari jalan besar tanah yang dahulu ditemukan adalah tanah Tergugat III (Rosina Sibarani), dibelakangnya baru tanah Tergugat II (Semrawati), kebelakangnya lalu tanah saksi, lalu sebelah selatannya adalah tanah Tergugat I (Supardi J);
- Bahwa luas Tanah objek sengketa yang diperkarakan tersebut sekitar  $\pm$  2 hektar dimana luas tanah yang digarap oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut tidak sama;
- Bahwa luas tanah tersebut berbeda-beda karena ada yang ganti rugi dan ada yang menggarap sendiri;
- Bahwa memperoleh tanah dari orang tua pada tahun 1986, yang didapatkan dari tanah garapan, dimana Orang tua saksi menggarap di tahun 1986, lalu saksi melanjutkan menggarap di tahun 1997;
- Bahwa di tahun 2009, pemerintah membuat pernyataan tentang tanah garapan tersebut menjadi milik masyarakat penggarap yang terdaftar di tahun 2009;
- Bahwa pemerintah tidak membatasi luas tanah garapan yang dinyatakan dalam daftar masyarakat penggarap yang terdaftar di tahun 2009 tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti T-9 perjanjian penyelesaian Sengketa (Perdamaian) Tanah Negara Eks PT. Kemenyan dalam daftar tersebut nama orang tua saksi bernama M. JAFAR;
- Bahwa luas tanah milik saksi 52 tumbuk atau seluas 5.200 M<sup>2</sup> yang dahulu diajukan seluas 5.200 M<sup>2</sup> lalu disetujui oleh pemerintah;
- Bahwa tanaman yang saksi garap tersebut ditanami tanaman pinang dan cokelat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang digarap Tergugat I (Supardi J) berupa tanaman kelapa sawit yang dahulu ditanami tanaman tebu, Tergugat II (Semrawati) berupa tanaman tebu lalu beralih ke tanaman pinang, sedangkan Tergugat III (Rosina Sibarani) berupa tanaman buah jeruk;
- Bahwa di tahun 1990 diantara tanah Tergugat I (Supardi J) dengan tanah Tergugat II (Semrawati) dan Tergugat III (Rosina Sibarani) sudah ada jalan yang dahulu hanya bisa dilewati oleh sepeda motor atau sepeda saja;

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebelah tanah milik Tergugat I (Supardi J) tersebut adalah tanah milik Trona, sebelumnya yang menggarap tanah Trona tersebut adalah Saudara Loding, lalu dibeli dan digarap oleh Trona sekitar 4 tahun lalu;
- Bahwa saudara Loding membeli tanah tersebut dari Pak Maneh, saksi mengetahui karena diajak saudara Loding untuk mengukur tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00641/Mekar Jaya tanggal 14 April 2016 atas nama Semmawati, Surat Ukur tanggal 14 Januari 2016 No. 00608/Mekar Jaya/2016 Luas: 9.520 M<sup>2</sup>, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T-IV.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Garapan Tanggal 8 Oktober 2015 antara Saidek selaku Penjual kepada Semmawati selaku Pembeli atas sebidang tanah terletak di RT. 23 Desa Mekar Jaya., yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti merupakan Scan dari aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T-IV.2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Agno : /Sporadik/MJ/SG/ /Pem/2015 tanggal 9 Oktober 2015 atas nama Semmawati yang diketahui dan ditandatangani oleh Samsu Alam, S.Ag selaku Kepala Desa Mekar Jaya., yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti merupakan Scan dari aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T-IV.3**;
4. Fotokopi Gambar Bidang Tanah Tanggal 9 Oktober 2015 yang diketahui dan ditandatangani oleh Samsu Alam, S.Ag selaku Kepala Desa Mekar Jaya, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti merupakan Scan dari aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T-IV.4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Pemilik Tanah yang Berbatasan yang diketahui dan ditandatangani oleh Samsu Alam, S.Ag selaku Kepala Desa Mekar Jaya, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti merupakan Scan dari aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T-IV.5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 9 Oktober 2015 atas nama Saidek yang diketahui dan ditandatangani oleh Samsu Alam, S.Ag selaku Kepala Desa Mekar Jaya, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diperiksa serta diteliti merupakan scan dari aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T-IV.6**;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat IV tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa dari gambar dan batas-batas objek perkara sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut, telah didapat hasil dari Pemeriksaan setempat yang dapat menjadi pedoman bagi Majelis Hakim dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, Penggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error in Objecto*;
2. Eksepsi Gugatan Kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*);
3. Eksepsi mengenai Kurang Pihak (*Prium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai Eksepsi Gugatan Kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sekaligus eksepsi yang memiliki uraian yang sama, yaitu sebagai berikut;

##### **Ad.1 Tentang Eksepsi mengenai *Error in Objecto* dan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);**



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat salah objek (salah tempat), para penggugat mendalilkan objek sengketa terletak atau berlokasi di RT.02 Dusun Belido Jaya, Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Sporadik Register Nomor 593/03/2009, tanggal 25 Maret 2009, namun faktanya objek sengketa bukanlah berlokasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat, melainkan objek sengketa fakta hukumnya terletak di RT.23 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa letak atau alamat dan batas-batas serta luas yang didalilkan oleh Penggugat berbeda atau tidak sama dengan fakta objek sengketa ditempat, dan sepengetahuan para Tergugat Sporadik atas nama Yusimma dengan register 593/03/2009 tanggal 25 Maret 2009 telah dilakukan Peninjauan Ulang dan diperintahkan Untuk dibatalkan Sporadik surat dari Camat Sungai Gelam kepada Kepala desa talang Belido Tertanggal 23 Agustus 2010 maka dengan demikian jelas dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpedoman pada persyaratan mengenai isi gugatan yang dapat ditemukan pada Pasal 8 angka 3 RV, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

- 1) Identitas dari para pihak;
  - 2) Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau *posita*; dan
  - 3) Tuntutan atau petitum;
- (*vide*, Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, halaman 49-51);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dari Penggugat, menurut Majelis Hakim, Penggugat telah mencantumkan identitas dari para pihak pada gugatan penggugat yaitu terdapat identitas jelas Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV beserta dengan alamatnya yang jelas, sebagaimana dibuktikan pada relaas panggilan sidang yang diterima oleh Para Pihak, dan Para Pihak secara nyata menghadiri persidangan pada perkara *a-quo*;



Menimbang, bahwa pada posita surat gugatan Penggugat juga telah menyebutkan alasan-alasan pengajuan gugatan (*fundamentum petendi*), yaitu perbuatan melawan hukum atas tindakan Tergugat I yang sebelumnya telah menguasai tanah milik Para Penggugat dan sebagiannya telah dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III secara tanpa hak dan tanpa izin dari Almh. Yussima dan Para Penggugat terlebih dahulu, sehingga menimbulkan kerugian bari Penggugat, dan oleh karenanya para penggugat mengajukan petitum-petitum dalam gugatannya, dengan demikian, menurut Majelis Hakim, telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengenai dalil eksepsi Para Tergugat yaitu mengenai adanya perbedaan letak objek sengketa dengan yang didalilkan oleh Para Penggugat, yaitu Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa berlokasi di RT.02 Dusun Belido Jaya, Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sedangkan menurut Para Tergugat, berada di RT.23 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Eksepsi pada prinsipnya adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan;
- Letak objek sengketa baru dapat diketahui dalam pembuktian dan pemeriksaan setempat objek perkara;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka eksepsi mengenai perbedaan letak objek sengketa, menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara dan beralasan untuk ditolak;

**Ad. 2 Tentang Eksepsi mengenai Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*);**

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak dengan alasan seharusnya Penggugat menarik pihak Trauna yang berbatas sebelah Timur yakni Trauna dan Sdr, Taupik pemilik kebun berbatas sebelah Utara. Bahwa dengan tidak ditariknya Trauna maupun Sdr, Taufik sebagai pihak-pihak perkara Aquo jelas gugatan Penggugat kurang sempurna karena kurang pihak, oleh karena kurang pihaknya gugatan (*exceptio lurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, eksepsi adalah merupakan tangkisan terhadap syarat-syarat atau formalitas atas suatu gugatan, sedangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III adalah mengenai tidak ditariknya pihak-pihak yang merupakan batas dari objek sengketa, menurut Majelis Hakim hal tersebut juga baru dapat diketahui setelah diperiksanya materi pokok perkara, oleh karena itu eksepsi ini pun harus dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum atas tindakan Tergugat I yang sebelumnya telah menguasai tanah milik Para Penggugat dan sebagiannya telah dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III secara tanpa hak dan tanpa izin dari Almh. Yussima dan Para Penggugat terlebih dahulu. Oleh karena itu, Para Penggugat mengajukan gugatan dengan petitum untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00641/Mekar Jaya tanggal 14 April 2016 atas nama Semmawati serta seluruh proses jual beli antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam jawabannya menyangkal gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sporadik atas nama Yusimma dengan register 593/03/2009 tanggal 25 Maret 2009 telah salah dalam menempatkan objek tanah karena lokasi tersebut bukan berada di RT 02 Dusun Belido Jaya, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan menurut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tanah objek sengketa telah digarap sejak tahun 1984 yang merupakan tanah garapan eks PT Kemenyan yang berlokasi di RT 23 Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sejak tahun 1984 hingga sekarang Tergugat I dengan Tergugat II telah menguasai objek sengketa secara berkelanjutan dan terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II pada jawabannya menyangkal gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00641/Mekar Jaya tanggal 14 April 2016 atas nama Semmawati, Surat Ukur tanggal 14 Januari 2016 No. 00608/Mekar Jaya/2016 Luas : 9.520 M2 diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 05 April 2016 Nomor : 236/HM/BPN-06.10/2016, dengan melampirkan alas hak yang cukup;

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dari kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah *"Siapakah yang merupakan pemilik sah atas Objek Sengketa berupa tanah tersebut?"*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak, diketahui bahwa Para Pihak masing-masing mendalilkan dan berupaya membuktikan bahwa letak objek sengketa berada pada wilayah desa yang berbeda yaitu Para Penggugat mendalilkan dan berupaya membuktikan bahwa objek sengketa terletak di Desa Talang Belido, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mendalilkan dan berupaya membuktikan bahwa objek sengketa terletak di Desa Mekar Jaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa, dan masing-masing pihak menunjuk pada objek yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat kesalahan dalam penentuan objek tanah sengketa, hanya saja belum dapat dipastikan objek sengketa tersebut masuk ke wilayah Desa mana, apakah termasuk dalam Desa Talang Belido atau Desa Mekar Jaya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak juga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang dapat memastikan mengenai permasalahan termasuk dalam desa manakah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti P-11 dan P-12 berupa Peta situasi Pemeriksaan Lapangan, tertanggal 17 September 2021, namun setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut ternyata tidak terdapat kop surat ataupun stempel institusi resmi yang mengeluarkan peta tersebut. Berdasarkan Pasal 8 ayat 3 huruf (f) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa *"batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota"* sehingga berdasarkan peraturan tersebut, mengenai batas wilayah administrasi desa haruslah ditentukan dalam suatu peta yang ditetapkan pada Peraturan Bupati, sehingga dengan demikian bukti P-11 dan P-12 tidak memiliki nilai pembuktian dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sampai dengan pembuktian dinyatakan cukup oleh kedua belah pihak, belum ada pihak yang dapat membuktikan mengenai letak objek tersebut apakah termasuk dalam Desa Talang Belido atau Desa Mekar Jaya;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa gugatan perdata pada pokoknya diajukan untuk mengakhiri suatu sengketa, dan pada akhirnya berujung pada suatu eksekusi yang sesuai dengan pedoman eksekusi, harus melibatkan aparat desa setempat oleh karenanya tentu harus terlebih dahulu diketahui tanah objek sengketa termasuk dalam wilayah desa mana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak jelas (kabur) sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok-pokok perkara tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*), Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai dengan hari ini ditaksir sejumlah Rp2.143.000,00 (dua juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H. dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Snt tanggal 30 April 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Sigit Mutaf Akun, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik para pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp1.008.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat .....	:	R1.000.000,00;
5. PNBP Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp2.143.000,00;

( dua juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah )